



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 211/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 24 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 211/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Fungsiawan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 24 November 2025, Pukul 15.00 – 15.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Fungsiawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:23]**

Kita mulai, Pak. Persidangan untuk Perkara Nomor 211/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore.

2. PEMOHON: FUNGSIAWAN [00:36]

Sore, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:37]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, Pak.

4. PEMOHON: FUNGSIAWAN [00:44]

Selamat sore, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:52]

Walaikumsalam.

6. PEMOHON: FUNGSIAWAN [00:53]

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Fungsiawan. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:00]

Baik, Pak Fungsiawan. Kami sudah menerima Perbaikan yang Saudara serahkan dan agenda persidangan pada siang hari ini agar disampaikan, pokok-pokok perbaikannya pada bagian apa saja, tidak perlu dibacakan satu per satu, nanti ditutup dengan Petitumnya. Silakan, Pak.

8. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:25]

Baik, terima kasih atas nasihat-nasihat dari Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, dan Yang Mulia Ketua Dr. Suhartoyo pada sidang sebelumnya. Saya menerima semua nasihat Yang Mulia Majes Hakim, sudah memperbaiki bagian-bagian dari Permohonan saya. Berikut saya sampaikan ringkasannya saja.

Yang pertama, Yang Mulia memberikan nasihat mengenai sistematika, cukup empat bab saja. Sudah Pemohon perbaiki menjadi empat bab. Kemudian Permohonan tidak boleh kabur, apa yang sebenarnya diuji, apakah frasa, atau kata, atau seluruh isi norma? Pada Permohonan awal, yang diuji ada dua, yaitu Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang KUP. Pada perbaikan ini yang saya uji adalah frasanya, bukan keseluruhan isi norma. Jadi yang diuji ada frasa *setiap pejabat*, frasa *pihak lain*, dan frasa *segala sesuatu* pada Pasal 34 ayat (1). Yang ayat (2) saya hilangkan. Kemudian ditambahkan frasa *setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan* pada Penjelasan Pasal 34 ayat (1)-nya.

Kemudian nasihat mengenai jangan mempersoalkan implementasi, Pemohon sudah memperbaiki. Implementasi itu hanya sebagai bukti saja, sebagai kejadian aktual yang konkret, tetapi bukanlah objek yang diuji.

Kemudian nasihat mengenai memperhatikan cara membaca undang-undang, sudah diperbaiki, dianggap dibacakan.

Kemudian nasihat mengenai hierarki hukum dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sampai ke PMK 7/2025, sudah Pemohon perbaiki, dianggap dibacakan.

Kemudian nasihat mengenai Legal Standing harus lebih jelas lagi penjelasannya, terutama kejadian konkretnya, kerugian aktual diceritakan. Pemohon sudah jelaskan lebih rinci lagi beberapa peristiwa konkret dan kerugian aktualnya, sesuai format PMK 7/2025.

Ada satu catatan, Yang Mulia. Bahwa pada sidang sebelumnya, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon itu datang ke KPP Jakarta, Taman Sari, diperbolehkan merekam. Kemudian mereka merasa kecolongan dan muncul larangan merekam pada pertemuan berikutnya. Nah, mohon izin saya revisi, Yang Mulia. Setelah memeriksa bukti video rekaman, yang sudah saya sampaikan juga di bagian bukti, bahwa sebenarnya Pemohon pada waktu itu pun sudah dilarang merekam. Sejak awal, sejak pertama kali. Dan sudah dinyatakan larangan tersebut adalah berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP, bahkan dibacakan di depan Pemohon mengenai pasal tersebut. Jadi, memang sejak awal sudah digunakan Pasal 34 ayat (1) dalam rangka melarang merekam.

Kemudian, nasihat mengenai Posita bertentangan dengan Undang-Undang Dasar harus jelas, Pemohon sudah lengkapi. Jadi, batu

ujinya ada tiga, yang pertama Pasal 1 ayat (3), yang kedua Pasal 28D ayat (1), yang ketiga adalah Pasal 28F UUD NRI 1945. Intinya, yang terjadi adalah normanya kabur. Norma kabur menyebabkan pemaknaan atau tafsir yang berlebihan terhadap norma. Kemudian, menyebabkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak wajib pajak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan dirinya sendiri, termasuk munculnya tindakan larangan wajib pajak merekam audio visual di kantor pajak. Rinciannya dianggap dibacakan.

Nasihat berikutnya, mengenai sampaikan alasan filosofis, sosiologis, yuridis. Pemohon berusaha menjelaskan semampu pengetahuan Pemohon yang terbatas ini. Pemohon juga sudah sampaikan contoh perintah dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Dimana pada pidato hari lahir Pancasila 2025, beliau meminta kita untuk merekam audio visual apabila bertemu dengan oknum pejabat pemerintah. Dari sini kita memahami bahwa Presiden itu sangat mendukung, loh, warga negaranya untuk mendapatkan informasi tentang dirinya sendiri, termasuk merekam audio visual. Pemohon juga sampaikan contoh lain bahwa Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya Yudhi Sadewa, yang datang ke gedung orang lain. Contohnya, ke Bank BNI, langsung masuk lift, naik ke atas, bawa kamera, bawa wartawan. Ini adalah bukti bahwa Pak Menteri Keuangan sangat mendukung amanat Pasal 28F, yaitu, "Warga negara berhak dapat informasi," salah satunya dengan merekam audio visual dirinya sendiri.

Nasihat berikutnya, mengenai perbandingan dengan negara lain. Mohon maaf, Yang Mulia, karena keterbatasan sumber daya dan informasi, Pemohon tidak mempunyai informasi ini. Namun, saya sudah memberi contoh nyata, perintah langsung dari Bapak Presiden dan juga kejadian nyata langsung dari Bapak Menteri yang tadi.

Nasihat berikutnya, ini poin krusial. Bahwa norma Pasal 34, itu sesungguhnya tidak ada larangan merekam terhadap wajib pajak. Nah, Pemohon telah memahami hal ini, sehingga tidak ada lagi mengenai larangan merekam di Petitum terbaru. Namun, larangan merekam adalah sangat erat hubungannya dalam sepanjang Permohonan ... Permohonan ini. Pemohon sudah berusaha menjelaskan dengan urutan-urutan logis, dan konstruksi hukum, beserta contoh-contohnya. Nah, semuanya berawal dari norma undang-undang yang kabur, yang kemudian dimaknai secara berlebihan, yang bermuara pada ujungnya adalah larangan wajib pajak merekam. Hal ini semuanya disampaikan di bagian Posita dan Legal Standing untuk menguatkan substansi Permohonan, tetapi tidak ada di Petitum. Jadi, intinya apa yang Pemohon minta? Bahwa frasa *setiap pejabat* itu harus dibatasi menjadi *setiap pejabat pajak*.

Dua. Bahwa frasa *pihak lain* itu harus dibatasi, yaitu pihak selain wajib pajak dan/atau kuasanya yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri.

Kemudian, frasa *segala sesuatu* juga harus dibatasi, yaitu segala sesuatu. Namun, selain data dan informasi yang masih berhubungan dengan si wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak itu sendiri ketika melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri.

Namun pada Petitem, frasa yang *segala sesuatu* tadi itu tidak berubah, Yang Mulia, hanya ada pada Posita saja. Hal ini untuk mencegah norma yang terlalu panjang atau pengulangan kalimat dalam satu norma.

Nasihat berikutnya, mengenai Legal Standing. Saya ini sebagai wajib pajak biasa atau sebagai kuasa wajib pajak? Nah, mohon izin, Yang Mulia, supaya tidak bingung, saya berusaha fokus sebagai wajib pajak pembayar pajak. Namun sebenarnya wajib pajak dan kuasa wajib pajak itu adalah satu kesatuan dan mengalami kerugian bersama-sama.

Nah, saya sendiri agak kesulitan memisahkan nih, bagian kapasitas saya sebagai wajib pajak biasa dengan kapasitas saya sebagai kuasa wajib pajak karena kejadiannya konkret dan saling tumpang tindih. Namun, saya sudah berusaha maksimal, mudah-mudahan bisa diterima Majelis Hakim.

Nasihat berikutnya, bisa jadi bahwa PPID salah paham nih, larangan merekam itu hanyalah isu yang jauh, "Tidak nyambar," kata Yang Mulia Ketua Dr. Suhartoyo waktu itu. Nah, izin, Yang Mulia Majelis Hakim, kalau mereka salah paham satu kali masih oke, tetapi terdapat bukti, ada 6 buah bukti nyata, Yang Mulia, tertulis, pakai kop surat pemerintah, ditanda tangan oleh pejabat yang berwenang, bahkan ditanda tangan oleh dirjen sampai ke orang nomor dua di Kementerian Keuangan, yaitu Bapak Sekjen, orang nomor 2 menandatangani surat dokumen tersebut. Jadi bukti-buktinya sangat nyata. Bahkan ada di website ... di website resmi Kementerian Keuangan yang sudah saya jadikan bukti juga. Bahwa larangan merekam semuanya lahir dari pemaknaan terhadap norma Pasal 34 ayat (1) dan penjelasannya yang kabur. Namun, perlu Pemohon jelaskan lagi bahwa inti permasalahannya sudah bukan pada larangan merekam, tetapi pada tafsir yang berlebihan terhadap norma yang tidak jelas atau kabur.

Kemudian Petitem. Yang terakhir, Yang Mulia. Ini akan saya bacakan lengkap.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan argumentasi hukum di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini dengan Amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa sepanjang frasa *setiap pejabat*, frasa *pihak lain*, dan frasa *segala sesuatu* dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'setiap pejabat pajak dilarang memberitahukan kepada pihak selain wajib pajak dan/atau kuasa wajib pajak yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dirinya sendiri, segala sesuatu'.

3. Menyatakan bahwa sepanjang frasa *setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan* dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 'tidak dimaknai setiap pejabat pajak'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [11:49]

Baik, terima kasih. Untuk bukti, Bapak ajukan P-1 sampai dengan 39, ya, Pak?

10. PEMOHON: FUNGSIAWAN [11:54]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [11:55]

Baik, kami sahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik. Kami sudah cukup dan segera akan kami laporkan Permohonan Pak Fungsiawan ini di Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti akan dibahas, apakah Permohonan ini bisa ditindaklanjuti dengan sidang lanjutan ataukah sudah bisa diputus tanpa harus ada sidang pemeriksaan persidangan-persidangan lanjutan. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.12 WIB

Jakarta, 24 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

